

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian (GRI) *Standard***

GRI *Standard* merupakan singkatan dari *Global Reporting Initiative Standards* yang merupakan seperangkat panduan yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk pelaporan keberlanjutan. Dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative*, standar ini membantu organisasi atau perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang komprehensif, transparan, dan dapat dibandingkan.

GRI *Standards* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak mereka terhadap berbagai isu keberlanjutan seperti emisi gas rumah kaca, hak asasi manusia, kepatuhan hukum, keragaman, dan praktik ketenagakerjaan yang adil.

Tujuan dari GRI *Standards* adalah mendorong organisasi agar lebih akuntabel dan transparan dalam melaporkan kinerja keberlanjutan mereka kepada para *stakeholders* atau pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Melalui penggunaan GRI *Standards*, perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan mereka serta memperbaiki keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Standar ini juga memfasilitasi perbandingan lintas sektor dan lintas perusahaan untuk memahami dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan.

Sebanyak 73% dari 250 perusahaan terbesar di dunia telah menyelesaikan laporan keberlanjutan tahunan mereka sesuai dengan GRI *standard*, sehingga menjadikan standar ini yang paling diakui untuk laporan keberlanjutan. Program ini didirikan pada tahun 1997, dengan pedoman pertama yang dirilis pada tahun 2000.

Kerangka kerja pelaporan GRI dan materi pendukungnya telah direvisi dan diperbarui secara berkelanjutan selama lebih dari 20 tahun terakhir.

Salah satu misi GRI adalah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi pada tahun 2015. Bertujuan untuk transparansi dalam bisnis dan GRI menyediakan kerangka kerja bagi bisnis untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. Popularitas GRI juga disebabkan oleh standar mereka yang gratis dan tersedia untuk umum, sehingga dapat diakses oleh berbagai perusahaan.

Menurut (Meutia, 2020) dalam bukunya, standar Laporan Keberlanjutan GRI dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut yaitu Standar Universal GRI, merupakan standar yang berlaku untuk semua perusahaan yang akan melapor. Standar ini mencakup pelaporan umum tentang rincian organisasi, entitas yang termasuk dalam pelaporan, periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak, serta jaminan eksternal. Standar universal juga mencakup pengungkapan material tentang operasi bisnis pelapor. Ini sering kali bersifat spesifik sektor, yang mengarah ke kategori standar berikutnya. Standar Sektor GRI, yaitu GRI telah mengembangkan standar dalam empat sektor untuk mendukung pengungkapan yang material. Sektor-sektor tersebut meliputi bahan dan kebutuhan dasar, industri, transportasi, minyak dan gas, infrastruktur & pariwisata, dan berbagai jasa serta standar lainnya. Dan Standar Topik GRI yaitu standar yang menyelami lebih dalam dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perusahaan yang melapor akan membuat laporan tentang anti-korupsi dan pemasaran, material dan energi, hak asasi manusia dan keberagaman, dan lain sebagainya. Tingkat detail yang dilaporkan untuk setiap topik akan tergantung pada operasional perusahaan.

Sudah menjelang kuartal keempat tahun 2016, GRI GSBB mulai memperkembangkan GRI Standars yang akhirnya mulai di berlakukan di Indonesia pada tahun 2017 dan GRI standards sudah mulai efektif di berlakukan sejak tanggal 1 juli 2018. GRI standards menyajikan panduan mengenai cara pengungkapan Sustainability Rerport dalam format laporan keuangan perusahaan, dan laporan tahunan (Avindra, 2023).

### 2.1.2 Manfaat GRI *Standard*

GRI (*Global Reporting Initiative*) *Standards* memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan (Dewi, 2020). Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan GRI *Standards*:

1. **Transparansi yang Meningkat:** Dengan menerapkan GRI *Standards*, perusahaan dapat meningkatkan transparansi mereka terkait kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.
2. **Peningkatan Reputasi:** Melalui penggunaan GRI *Standards*, perusahaan dapat memperbaiki reputasi mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan dan membantu dalam memperluas basis konsumen dan investor.
3. **Manajemen Risiko yang Lebih Baik:** Dengan memahami dampak operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan keberlanjutan. GRI *Standards* memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko ini secara proaktif dan mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan.
4. **Inovasi Berkelanjutan:** GRI *Standards* mendorong perusahaan untuk mengadopsi inovasi berkelanjutan dalam operasi mereka. Dengan memperhatikan isu-isu keberlanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovasi baru yang berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan peningkatan keterlibatan sosial.
5. **Perbandingan Lintas Industri yang Adil:** Melalui standar yang terstandarisasi dan komprehensif, GRI memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja keberlanjutan mereka dengan pesaing dan perusahaan lain di sektor yang sama. Hal ini dapat membantu perusahaan

dalam mengevaluasi posisi mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat melakukan perbaikan lebih lanjut.

Dengan mengadopsi GRI Standards, perusahaan dapat memperkuat komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip GRI *Standard*

Prinsip-prinsip pelaporan menjadi landasan pelaporan yang berkualitas dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan ingin memastikan bahwa laporan keberlanjutan telah disusun sesuai dengan standar GRI. Prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan ini merupakan pedoman untuk memastikan kualitas informasi dalam pelaporan keberlanjutan dan penyajiannya yang tepat. Informasi berkualitas baik memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat penilaian dan mengambil tindakan. Prinsip pelaporan standar GRI menurut (Agustina et al., 2023) adalah sebagai berikut:

1. Akurasi: Informasi yang dilaporkan harus akurat dan rinci agar pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja organisasi/perusahaan pelapor. Karakteristik yang menentukan keakuratan informasi berbeda-beda tergantung pada sifat dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Keakuratan informasi kuantitatif bergantung pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Keakuratan informasi kualitatif bergantung pada tingkat kerincian dan konsistensinya dengan bukti yang ada.
2. Keseimbangan: Informasi yang dilaporkan harus memberikan informasi mengenai dampak positif dan negatif untuk membantu mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan.
3. Kejelasan: Informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses.
4. Keterbandingan: Informasi dipilih, diatur dan dilaporkan secara konsisten. Laporan keberlanjutan disiapkan sedemikian rupa sehingga

memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan membuat perbandingan dengan organisasi lain. Prinsip perbandingan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan menggunakan prinsip perbandingan ini, dampak suatu perusahaan saat ini dapat dibandingkan dengan masa lalunya.

5. Kelengkapan: Laporan keberlanjutan memuat informasi yang cukup untuk membantu pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja organisasi pelapor selama periode pelaporan.
6. Konteks Keberlanjutan: Organisasi diharuskan melaporkan kinerja mereka dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Tujuan pelaporan keberlanjutan GRI adalah untuk memastikan transparansi tentang bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan harus menilai dan melaporkan dampak kegiatan mereka terhadap pembangunan berkelanjutan.
7. Ketepatan Waktu: Organisasi harus melaporkan secara teratur untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Kegunaan informasi dikaitkan dengan ketepatan waktu bagi pemangku kepentingan. Ketepatan waktu mengacu pada keteraturan pelaporan serta kecepatan keterbukaan informasi setelah periode pelaporan.
8. Keandalan: Informasi harus dikumpulkan, dicatat, diorganisasikan dan dianalisis sehingga kualitasnya dapat diverifikasi. Oleh karena itu, informasi yang dilaporkan dapat diverifikasi untuk menentukan keakuratannya dan menentukan sejauh mana prinsip pelaporan diterapkan.

#### 2.1.4 Pengungkapan GRI *Standard*

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi online yang memelopori pembangunan dunia, sebagian besar menggunakan kerangka kerja tersebut laporan pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen untuk melanjutkannya melakukan

perbaikan dan menerapkannya di mana pun di dunia. GRI membentuk GRI GSBB (Dewan Standar Keberlanjutan Global) yang menangani pembangunan laporan keberlanjutan standar (Sustainability Report) di 2015. Sudah mendekati triwulan IV GSBB GRI 2016 memulai pengembangan standar GRI, yang akhirnya dimulai pada tahun mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2017 dan standar GRI digunakan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Standar GRI mencakup pedoman untuk pengungkapan pembangunan berkelanjutan. Laporan berupa laporan dan laporan keuangan perusahaan per tahun Standar GRI 2016 memiliki tiga modul standar universal antara lain: Landasan GRI 101, Pengungkapan Umum GRI 102, Pendekatan manajemen GRI 103 dan berisi 33 modul mata pelajaran detail dikumpulkan dalam 3 pengkodean modul dasar diantaranya: GRI 200 Ekonomi, GRI 300 Lingkungan Hidup, GRI 400 Sosial. Beberapa indikator pengungkapan internal Standar GRI:

1. GRI 101 : *Foundation*

Indikator ini mencakup titik awal untuk penggunaan rangkaian Standar GRI. GRI 101 menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan mutu laporan.

2. GRI 102 : *General Disclosure*

Indikator ini digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Ini termasuk informasi tentang profil, strategi, etika dan integritas, tata kelola, praktik keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses pelaporan organisasi.

3. GRI 103 : *Management approach*

Indikator ini merupakan indikator untuk mengungkapkan informasi mengenai pendekatan manajemen dan batasan topik untuk semua topik material. Hal ini harusnya diungkapkan antara lain: penjelasan topik material dan batasannya. Pendekatan manajemen dan komponennya, Evaluasi pendekatan manajemen Global Reporting Initiative 2016.

4. GRI 200 : *Economy*

Indikator ini merupakan indikator untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak ekonomi dari kegiatan usaha perusahaan. Hal ini harus

diungkapkan antar lain: performa ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, dan perilaku anti persaingan.

5. GRI 300 : *Environment*

Indikator ini merupakan indikator guna mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dan pendekatan manajemen dari kegiatan usaha perusahaan. Adapun hal yang harus diungkapkan pada GRI 300 ini adalah: material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah, dan limbah, ketuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok.

6. GRI 400: *Social*

Indikator ini merupakan indikator untuk mengungkapka informasi mengenai dampak kepada masyarakat akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun hal yang harus diungkapkan pada indikator ini antara lain: Kepegawaian, Hubungan tenaga kerja/ manajemen, Kesehatan dan keselamatan kerja, Pelatihan dan pendidikan, Keanekaragaman dan Kesempatan setara, non diskriminaasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, penilaian Hak Asasi Manusia, Komunitas Lokal, Penilaian Sosial Pemasok, Kebijakan Publik, Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, Pemasaran dan Pelabelan, Privasi Pelanggan, Kepatuhan Sosial Ekonomi.

**Tabel 2. 1 Kode dan Indikator Pengungkapan GRI Standard**

<b>GRI 101: Landasan</b>	
<b>GRI 102: General Disclosure</b>	
	<b>Profil Organisasi</b>
102-1	Nama Organisasi
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa
102-3	Lokasi kantor pusat
102-4	Lokasi operasi
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum
102-6	Pasar yang dilayani
102-7	Skala organisasi
102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja
102-9	Rantai pasokan
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya

102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan
102-12	Inisiatif eksternal
102-13	Keanggotaan asosiasi
<b>Strategi</b>	
102-14	Pertanyaan dari pembuat keputusan senior
102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang
<b>Etika dan Integritas</b>	
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
102-17	mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika.
<b>Tata Kelola</b>	
102-18	Struktur tata Kelola
102-19	Mendelegasikan wewenang
102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik2 ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya
102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi dan komitenya
102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi
102-25	Konflik kepentingan
102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai dan strategi
102-27	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
102-28	Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
102-29	Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-30	Keefektifan proses manajemen risiko
102-31	Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
102-32	Perang badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
102-33	Mengomunikasikan hal-hal kritis
102-34	Sifat dan jumlah total hal-hal kritis
102-35	Kebijakan remunisasi
102-36	Proses untuk menentukan remunisasi
102-37	Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunisasi
102-38	Rasio kompensasi total tahunan
102-39	Persentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan
<b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan</b>	
102-40	Daftar kelompok pengaku kepentingan
102-41	Perjanjian perundingan kolektif
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan

<b>Praktik Pelaporan</b>	
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi
102-46	Menetapkan isi laporan dan barasan topik
102-47	Daftar topik material
102-48	Penyajian kembali informasi
102-49	Penyajian kembali informasi
102-50	Perubahan dalam pelaporan
102-51	Tanggal laporan terbaru
102-52	Siklus pelaporan
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
102-55	Indeks isi GRI
102-56	Assurance oleh pihak eksternal
<b>GRI 103 (Pendekatan Management)</b>	
103-1	Penjelasan topik material
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
103-3	Evaluasi Pendekatan Management
<b>GRI 201: Kinerja Ekonomi</b>	
201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
<b>GRI 202: Keberadaan Pasar</b>	
202-1	Rasio Standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
<b>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>	
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
<b>GRI 204: Praktik Pengadaan</b>	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local
<b>GRI 205: Anti Korupsi</b>	
205-1	Operasi yang dinilai memiliki risiko korupsi
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
205-3	Insiden yang terbukti dan tindakan yang diambil
<b>GRI 206: Perilaku anti persaingan</b>	
206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan praktik anti-trust dan monopoli
<b>GRI 207: Pajak</b>	

207-1	Pendekatan terhadap pajak
207-2	Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak
207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan perhatian yang berkaitan dengan pajak
207-4	Laporan per negara
<b>GRI 301: Material</b>	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
<b>GRI 302: Energi</b>	
302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
302-3	Intensitas energi
302-4	Pengurangan konsumsi energi
302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk jasa
<b>GRI 303: Air Dan Efluen</b>	
303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
303-3	Pengambilan air
303-4	Pembuangan air
303-5	Konsumsi Air
<b>GRI 304: Keanekaragaman Hayati</b>	
304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
304-2	Dampak signifikan dari kegiatan produk; jasa pada keanekaragaman hayati
304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
<b>GRI 305: Emisi</b>	
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi energi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4	Intensitas emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi Zat perusak ozon (ODS)
305-7	Nitrogen oksida (Nox), sulfur(Sox) dan emisi udara yang signifikan lainnya
<b>GRI 306: Limbah</b>	
306-1	Timbulan limbah dan dampak yang signifikan terkait limbah
306-2	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah

306-3	Timbunan limbah
306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
<b>GRI 307: Kepatuhan Lingkungan</b>	
307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
<b>GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok</b>	
308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>GRI 401: Kepegawaian</b>	
401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti melahirkan
<b>GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>	
402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
<b>GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	
403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
403-3	Layanan kesehatan kerja
403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan pekerja
403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
403-9	Kecelakaan kerja
403-10	Penyakit akibat kerja
<b>GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan</b>	
404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
<b>GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</b>	
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
<b>GRI 406: Non-Diskriminasi</b>	
406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

<b>GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif</b>	
407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
<b>GRI 408: Pekerja Anak</b>	
408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
<b>GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja</b>	
409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden Kerja paksa atau wajib kerja
<b>GRI 410: Praktik Keamanan</b>	
410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
<b>GRI 411: Hak-hak Masyarakat Adat</b>	
411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
<b>GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia</b>	
412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
<b>GRI 413: Masyarakat Lokal</b>	
413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
<b>GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok</b>	
414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>GRI 415: Kebijakan Publik</b>	
415-1	Kontribusi politik
<b>GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b>	
416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
<b>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan</b>	
417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi dari produk dan jasa
417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran

<b>GRI 418: Privasi Pelanggan</b>	
418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
<b>GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi</b>	
419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi.

#### 2.1.5 Pengertian POJK NO. 51/POJK.03/2017

POJK NO.51/POJK.03/2017 merupakan singkatan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK/2017 yang dikeluarkan pada tahun 2017 yang mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public.

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51 Tahun 2017 dikarenakan pemerintah dalam mewujudkan keuangan keberlanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk melaksanakan komitmen kemudian Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 51 Tahun 2017 sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan agar setiap LJK (lembaga jasa keuangan), emiten, dan perusahaan publik memiliki kesadaran atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip keuangan berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Peraturan OJK No 51 ini mengatur tentang keharusan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun dan mempublikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) berdasarkan pasal 4 dan laporan keberlanjutan atau sustainable reporting berdasarkan pasal 10 (Ariesanti, 2018).

Pihak yang dikenakan aturan POJK ini adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan badan penyelenggara jaminan sosial. Bank umum, bank syariah, BPR, BPRS. Emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum.

Perusahaan publik yaitu perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

#### 2.1.6 Manfaat POJK NO.51/POJK.03/2017

POJK No. 51/POJK.03/2017 memberikan sejumlah manfaat penting bagi para *stakeholders*, perusahaan dan sektor jasa keuangan secara umum di Indonesia. Beberapa manfaat utama dari peraturan OJK ini adalah:

1. Perlindungan Nasabah yang Lebih Baik: Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah di sektor jasa keuangan, sehingga mereka dapat merasa aman dan percaya saat menggunakan layanan dari lembaga keuangan.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan menetapkan aturan yang jelas dan perlindungan yang kuat bagi nasabah, peraturan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan industri jasa keuangan secara keseluruhan.
3. Peningkatan Transparansi: POJK No. 51/POJK.03/2017 kemungkinan besar juga mendorong peningkatan transparansi di antara institusi keuangan, dengan mewajibkan mereka untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mereka.
4. Penyelesaian Sengketa yang Lebih Mudah: Regulasi ini mungkin juga menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan, yang dapat membantu mencegah atau menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih terstruktur.

Dengan demikian, POJK No. 51/POJK.03/2017 secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan lingkungan jasa keuangan yang lebih aman, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

#### 2.1.7 Prinsip-Prinsip POJK NO.51/POJK.03/2017

Menurut (Ariesanti, 2018) terdapat 8 prinsip pelaporan keberlanjutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 dalam

keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Investasi bertanggung jawab: Mempertimbangkan ekonomi, sosial dan lingkungan ketika berinvestasi.
2. Strategi dan praktik bisnis berkelanjutan: Mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola, baik pada setiap praktik bisnis maupun penetapan strategi.
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup: Mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam manajemen risiko.
4. Tata kelola: Menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.
5. Komunikasi yang informatif: Penggunaan model komunikasi yang tepat.
6. Inklusif: Pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, emiten dan perusahaan publik bagi masyarakat.
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas: Memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas.
8. Koordinasi dan kolaborasi: Peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### 2.1.8 Pengungkapan POJK NO.51/POJK.03/2017

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menurut (Ariesanti, 2018) adalah:

1. Penjelasan strategi keberlanjutan
2. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)
3. Profil singkat LJK, emiten dan perusahaan publik

4. Penjelasan direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan
8. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada
9. Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada. T
10. anggapan LJK, emiten, atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 2 Kode dan Indikator Pengungkapan POJK NO.51/POJK.03/2017**

<b>1</b>	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	
<b>2</b>	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
	<b>2. A</b>	Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi:
	<b>2.A.1</b>	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual
	<b>2.A.2</b>	Pendapatan atau penjualan;
	<b>2.A.3</b>	Laba atau rugi bersih
	<b>2.A.4</b>	Produk ramah lingkungan
	<b>2.A.5</b>	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan
	<b>2.B</b>	Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi:
	<b>2.B.1</b>	Penggunaan energi (antara lain listrik dan air
	<b>2.B.2</b>	Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)
	<b>2.B.3</b>	Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)

	<b>2.B.4</b>	Pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)
	<b>2.C</b>	Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)
<b>3</b>	Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat	
	<b>3.A</b>	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
	<b>3.B</b>	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
	<b>3.C</b>	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, meliputi:
	<b>3.C.1</b>	Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);
	<b>3.C.2</b>	Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan
	<b>3.C.3</b>	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)
	<b>3.C.4</b>	Wilayah operasional
	<b>3.D</b>	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;
	<b>3.E</b>	Keanggotaan pada asosiasi;
	<b>3.F</b>	Perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan
<b>4</b>	Penjelasan Direksi	
	<b>4.A</b>	Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:

	<b>4.A.1</b>	Penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
	<b>4.A.2</b>	Penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;
	<b>4.A.3</b>	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;
	<b>4.A.4</b>	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan;
	<b>4.A.5</b>	Tantangan pencapaian kinerja penerapan dan Keuangan Berkelanjutan
	<b>4.B</b>	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:
	<b>4.B.1</b>	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan
	<b>4.B.2</b>	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).
	<b>4.C</b>	Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:
	<b>4.C.1</b>	Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;
	<b>4.C.2</b>	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
	<b>4.C.3</b>	Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
<b>5</b>	Tata kelola keberlanjutan memuat:	
	<b>5.A</b>	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
	<b>5.B</b>	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat

		dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
	<b>5.C</b>	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
	<b>5.D</b>	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:
	<b>5.D.1</b>	Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan
	<b>5.D.2</b>	Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.
	<b>5.E</b>	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan
	<b>6</b>	Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:
	<b>6.A</b>	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
	<b>6.B</b>	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:
	<b>6.B.1</b>	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan
	<b>6.B.2</b>	Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau

			proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
	<b>6.C</b>	Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:	
		<b>6.C.1</b>	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.
		<b>6.C.2</b>	Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:
		<b>6.C.2.A</b>	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;
		<b>6.C.2.B</b>	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;
		<b>6.C.2.C</b>	Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan
		<b>6.C.2.D</b>	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai
		<b>6.C.3</b>	Masyarakat, paling sedikit memuat:
		<b>6.C.3.A</b>	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;
		<b>6.C.3.B</b>	Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan
		<b>6.C.3.C</b>	TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian keberkelanjutan meliputi jenis dan capaiangiatan program pemberdayaan masyarakat.
		<b>6.C.3.D</b>	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
		<b>6.C.3.D.1</b>	Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;

				<b>6.C.3.D.2</b>	Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan
				<b>6.C.3.D.3</b>	Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:
				<b>6.C.3.D.3.A</b>	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
				<b>6.C.3.D.3.B</b>	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;
			<b>6.C.3.E</b>	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:	
				<b>6.C.3.E.1</b>	Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
				<b>6.C.3.E.2</b>	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;
				<b>6.C.3.E.3</b>	Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:
				<b>6.C.3.E.3.A</b>	Dampak dari wilayah operasional yang dekat

						atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan
					<b>6.C.3.E.3.B</b>	Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;
				<b>6.C.3.E.4</b>	Emisi, paling sedikit memuat:	
					<b>6.C.3.E.4.A</b>	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan
					<b>6.C.3.E.4.B</b>	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;
				<b>6.C.3.E.5</b>	Limbah dan efluen, paling sedikit memuat:	
					<b>6.C.3.E.5.A</b>	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;
					<b>6.C.3.E.5.B</b>	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan
					<b>6.C.3.E.5.C</b>	Tumpahan yang terjadi (jika ada); dan
				<b>6.C.3.E.6</b>	Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.	

			<b>6.C.3.F</b>	Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:
			<b>6.C.3.F.1</b>	Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;
			<b>6.C.3.F.2</b>	Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;
			<b>6.C.3.F.3</b>	Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;
			<b>6.C.3.F.4</b>	Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau
			<b>6.C.3.F.5</b>	Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.
<b>7</b>	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.			

#### 2.1.9 Persamaan dan Perbedaan GRI *Standard* dan POJK No. 51/POJK.03/2017

GRI *Standard* dan POJK No. 52/ POJK.03/2017 sama-sama merupakan pedoman perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan. Beberapa poin kesamaan indikator pengungkapan kinerja keberlanjutan antara GRI *Standard* dan POJK No. 51/POJK.03/2017 adalah sama-sama mengungkapkan informasi umum mengenai profil perusahaan, strategi etika dan integritas. Keduanya juga sama-sama mengungkapkan mengenai pendekatan manajemen, ekonomi lingkungan dan sosial.

Sedangkan perbedaan dari GRI *Standard* dengan POJK No.51/POJK.03/2017 adalah GRI *Standard* merupakan acuan perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang berlaku untuk internasional, sedangkan POJK No.51/POJK.03/2017 hanya berlaku di Indonesia saja dan diciptakan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dalam POJK No.51/POJK.03/2017 tidak mengungkapkan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi dan mutu laporan keberlanjutan sedangkan pada GRI *Standard* mengungkapkan hal tersebut. Sebaliknya yang diungkapkan dalam POJK No.51/POJK.03/2017 namun tidak diungkapkan GRI *Standard* adalah indikator penjelasan strategi keberlanjutan, tata kelola keberlanjutan, kinerja keberlanjutan, tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, verifikasi tertulis dari pihak independen jika ada, lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca jika ada dan tanggapan LJK, emiten, atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

#### 2.1.10 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan, juga dikenal sebagai laporan keberlanjutan bisnis atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi yang berisi informasi tentang kinerja mereka dalam hal sosial, lingkungan, dan ekonomi. Laporan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan masyarakat secara lebih luas.

Laporan keberlanjutan sering kali berisi informasi tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, strategi lingkungan, kebijakan karyawan, pengelolaan rantai pasokan, dan dampak sosial yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, serta untuk mempromosikan praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam beberapa tahun terakhir, laporan keberlanjutan telah menjadi instrumen penting bagi perusahaan yang ingin menunjukkan komitmen mereka

terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sambil juga memenuhi tuntutan transparansi dari pemangku kepentingan mereka, seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum. Hal ini juga berkontribusi pada upaya perusahaan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan masyarakat serta untuk meningkatkan dampak positif mereka.

Laporan keberlanjutan sering kali mencakup informasi tentang pencapaian kinerja berkelanjutan, tujuan keberlanjutan masa depan, serta rencana perbaikan yang diusulkan oleh perusahaan. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Pelaporan keberlanjutan merupakan bentuk pemberian informasi menyeluruh dari pimpinan perusahaan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Informasi lengkap dapat dipahami sebagai informasi keuangan dan informasi non keuangan. Pelaporan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada konsep triple bottom line, dimana dunia usaha tidak hanya memikirkan keuntungan (profit), namun juga manfaat sosial (manusia) dan lingkungan (planet). Informasi komprehensif juga dapat dipahami sebagai informasi yang menyajikan kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan suatu perusahaan (Kurniawan, 2017).

Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, masih menganggap pelaporan CSR bersifat sukarela. Hal ini berbeda dengan laporan wajib lainnya seperti laporan keuangan dan laporan tahunan, khususnya bagi perusahaan publik. Menurut data National Center for Sustainability Reporting (NCSR), tingkat pertumbuhan pelaporan keberlanjutan di Indonesia cukup baik. Pada tahun 2012 saja, sekitar 40 perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara (Hamudiana & Achmad, 2017).

Penyusunan laporan keberlanjutan mengikuti standart dan kerangka kerja tertentu yang telah ditetapkan secara internasional. Beberapa standar penyusunan laporan keberlanjutan yang paling umum dan diakui secara global adalah Global Reporting Initiative (GRI) yang merupakan salah satu kerangka kerja paling terkenal yang digunakan secara luas di seluruh dunia. GRI menyediakan pedoman komprehensif untuk melaporkan kinerja keberlanjutan, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standard Sustainability Accounting Standards Board (SASB) yang berfokus pada pengungkapan faktor-faktor keberlanjutan yang paling berdampak pada kinerja keuangan sebuah perusahaan. Ini menyediakan pedoman spesifik yang disesuaikan dengan sektor industri tertentu. Integrated Reporting Framework (IIRC) merupakan kerangka kerja pelaporan terpadu, IIRC memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan laporan keuangan tradisional dengan informasi yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan dan kinerja jangka panjang. ISO 26000, standar ini menyediakan panduan bagi organisasi dari berbagai sektor untuk memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik keberlanjutan secara efektif. UN Global Compact merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mendorong organisasi untuk mengadopsi dan melaporkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang terkait dengan hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi. Carbon Disclosure Project (CDP) yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk melaporkan emisi karbon dan langkah-langkah lain yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan.

Dengan menggunakan standar-standar ini, organisasi dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif, transparan, dan terukur. Selain itu, standar ini juga memungkinkan perbandingan lintas sektor dan perusahaan yang berbeda, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di antara organisasi-organisasi yang berbeda. Di Indonesia, terdapat standar yang biasa digunakan untuk penyusunan laporan keberlanjutan yaitu Global Reporting Initiative (GRI). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan Indonesia (GRI Indonesia) yang merupakan panduan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI). Panduan ini membantu organisasi di Indonesia untuk melaporkan kinerja mereka secara lebih efektif sesuai dengan kondisi lokal.

Panduan Pelaporan Keberlanjutan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan publik di Indonesia untuk menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Panduan Pelaporan Keberlanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK juga memiliki pedoman dan regulasi terkait pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan yang berada di sektor jasa keuangan di Indonesia yang biasa disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Panduan Sustainability Reporting Toolkit for SMEs Indonesia, panduan ini ditujukan khusus bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia untuk membantu mereka dalam menyusun dan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam inisiatif global seperti Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Sustainable Development Goals/SDGs), yang mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengacu pada standar dan panduan tersebut, perusahaan di Indonesia dapat menyusun laporan keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip global sambil memperhatikan kebutuhan dan kondisi lokal (Erina & Pujiningsih, 2022).

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartono, 2021) dengan judul “PERBANDINGAN HASIL ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN PERIODE 2017-2019 BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 (Studi Kasus pada PT Bank BRI syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.)” dengan objek penelitian pada PT Bank BRI syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.. Dengan jenis variable Penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Laporan Keberlanjutan, mengemukakan hasil bahwa setelah di analisis keenam bank objek penelitian sudah melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan sesuai dengan POJK NO. 51/POJK.03/2017 dengan BCA

sebagai bank yang persentase kesesuaian pengungkapan indikator paling baik dari total keenam bank yang menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan indikator yang diungkapkan tergolong cukup besar setiap tahunnya, terlihat dari persentase di mana BCA merupakan satu-satu bank yang sudah tergolong *well applied* di tahun 2018. Selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2018- 2019 pun, BCA merupakan bank yang memiliki persentase skor tertinggi dibandingkan kelima bank lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2022b) dengan judul “ANALISIS PENGUNGKAPAN KINERJA KEBERLANJUTAN BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA ANGGOTA LEMBAGA BANK INISIATIF KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA” dengan objek penelitian pada Anggota Lembaga Bank Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Dengan jenis variable Penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Kinerja Keberlanjutan mendapatkan hasil bahwa analisis pengungkapan kinerja keberlanjutan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Anggota Lembaga Bank Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) menunjukkan bahwasannya semua bank anggota sudah mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam membangun budaya keberlanjutan. Informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tanggung jawab pengembangan produk sudah disajikan, namun masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan POJK No.51.

Penelitian yang dilakukan oleh (Breliastiti, 2021) dengan judul “PENERAPAN STANDAR GRI SEBAGAI PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2020 PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER DAN NON-PRIMER DI BURSA EFEK INDONESIA” dengan objek penelitiannya adalah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Non-Primer di Bursa Efek Indonesia. Dengan jenis variable Penerapan Standar GRI dalam Laporan Keberlanjutan mendapatkan hasil bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk (yang diwakili oleh IndoAgri) menggunakan pendekatan dasar Standar yang dipilih, atau bagian dari kontennya, untuk melaporkan informasi yang spesifik, dengan opsi inti. PT Unilever Indonesia

memilih Standar GRI sebagai satu set untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, dengan opsi inti. PT ACE Hardware Indonesia Tbk menggunakan Standar GRI sebagai satu set untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar, dengan opsi komprehensif. Ketiga perusahaan telah menentukan dasar dalam penentuan topik material. Strategi keberlanjutan juga telah dijelaskan dengan baik oleh ketiga perusahaan dan diidentifikasi sejalan dengan SDGs tertentu. Ketiga perusahaan telah melakukan pengungkapan atas kedua standar GRI, yaitu standar universal dan standar topik spesifik. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan jasa independent assurance, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (IndoAgri) dan PT ACE Hardware Indonesia Tbk tidak menggunakan jasa independent assurance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2020) dengan judul “IMPLEMENTASI KESESUAIAN STANDAR GRI DALAM SUSTAINABILITY REPORT PADA PERUSAHAAN SEKTOR MINERAL DI BEI TAHUN 2020” dengan objek penelitian pada Perusahaan Sektor Mineral di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. Dengan jenis variable Penerapan Standar GRI dalam *Sustainability Report* mendapatkan hasil bahwa laporan keberlanjutan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan tingkat kesesuaian indikator GRI kurang berirama dalam Penerapan Standar GRI dalam laporan keberlanjutan di Indonesia karena rendahnya tingkat kemunculan dan kesesuaian dalam analisis kesesuaian menunjukkan bahwa indikator GRI tidak dapat diungkapkan sepenuhnya dalam konteks di Indonesia. Beberapa indikator juga tidak pernah disajikan dalam laporan keberlanjutan di perusahaan manapun sehingga berdampak pada rendahnya pelaporan perusahaan bahwa dari 40 standar GRI yang hanya disajikan hanya 20 standar GRI saja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Azman, 2019) dengan judul “ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE BERDASARKAN GRI STANDAR DAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN” dengan objek penelitiannya adalah

perusahaan sektor perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BJB, Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BNI Syariah, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kaltimara, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, dan Bank Sumut). Dengan variable Penerapan GRI Standar dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Laporan menemukan hasil bahwa kesesuaian pelaporan keberlanjutan perusahaan pada sektor perbankan dengan panduan penyusunan laporan keuangan berkelanjutan GRI. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan berdasarkan panduan GRI *Standard*. Analisa setiap indikator yang terdapat dalam laporan keberlanjutan setiap perusahaan dan membandingkan dengan indikator GRI Standar. Hasilnya banyak indikator GRI *Standard* yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Kesesuaian pelaporan keberlanjutan perusahaan pada sektor perbankan dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 sudah memadai. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh perusahaan pada sektor perbankan sudah melakukan pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan berdasarkan indikator pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 dengan memadai. Analisis setiap indikator pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan perusahaan yang terdapat dalam laporan keberlanjutan setiap perusahaan dan membandingkannya dengan indikator yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Penelitian yang dilakukan oleh (CHANDRA, 2019) dengan judul “ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PRINSIP MATERIALITAS PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN BERDASARKAN GRI STANDARD, GRI SECTOR, POJK NOMOR 51/POJK.03/2017, DAN MATERIALITY SASB” dengan objek penelitian pada *Industry Financial Service*. Dengan variable Penerapan GRI *Standard*, GRI *Sector*, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan *Materiality SASB* dalam Laporan Keberlanjutan menemukan hasil bahwa berdasarkan panduan dari GRI Standard, perusahaan di *Industri Financial Services* memiliki tingkat kepatuhan yang rendah di mana hanya ada 1 dari 18 indikator yang memiliki kesesuaian sebesar 100%, yakni indikator kinerja ekonomi (G4-EC1) sebagai aspek material yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak aspek material yang belum diungkapkan oleh

perusahaan di Industri *Financial Services* sesuai dengan GRI Standard. Selaras dengan panduan dari GRI Sector, perusahaan di Industri *Financial Services* juga memiliki kepatuhan yang rendah. Selain itu, terdapat pula indikator G4-HR1 yang tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan di Industri *Financial Services*. Hal ini membuat seluruh perusahaan perlu mengungkapkan aktvitasnya sesuai dengan aspek material yang terdapat di Industri *Financial Services*. Berdasarkan panduan dari POJK Nomor 51/POJK.03/2017, perusahaan di Industri *Financial Services* memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan GRI *Standard* dan GRI *Sector*. Dilihat dari pengungkapan 4 indikator yang memiliki tingkat kesesuaian sebesar 100%, yakni aspek ekonomi dengan indikator 6.b.1 (perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi) dan 6.b.2 (perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan), aspek ketenagakerjaan yang indikatornya 6.c.2.4 (pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai), serta aspek energi dengan indikator 6.d.3.2 (upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kartikahadi, 2020) dengan judul “ANALISIS PENERAPAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN PADA BANK PESERTA "FIRST MOVERS ON SUSTAINABLE BANKING" BERDASARKAN GRI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 51/POJK.03/2017 (PERIODE 2016-2018)” dengan objek penelitiannya adalah Bank Peserta *First Movers on Sustainable Banking*. Dengan variable Penerapan GRI Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.51/POJK.03/2017 dalam Konsep Keuangan Berkelanjutan menemukan hasil bahwa dari hasil analisis atas penerapan konsep keuangan berkelanjutan berdasarkan pada GRI G4 Sektor Jasa Keuangan pada setiap *First Movers on Sustainable Banking* pada tahun 2016-2018, didapatkan fakta bahwa masih banyak indikator yang belum diungkapkan oleh perusahaan dan indikator yang sudah diungkapkan juga kebanyakan masih diungkapkan secara parsial. Dari hasil analisis penerapan konsep keuangan berkelanjutan berdasar POJK No. 51/POJK.03/2017 pada setiap bank peserta *First Movers on*

*Sustainable Banking* -2018, bisa dikatakan kedelapan bank sudah menjalankan konsep keuangan berkelanjutan dengan baik dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Martina, 2020) dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BERDASARKAN TOPIK SPESIFIK GRI STANDARD DAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN BUMN DI SEKTOR KONSTRUKSI DAN BANGUNAN PERIODE 2016-2018)” dengan objek penelitiannya adalah Perusahaan BUMN di Sektor Konstruksi dan Bangunan pada periode 2016-2018. Dengan variable Penerapan GRI *Standard* dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Laporan Keberlanjutan yang mendapatkan hasil bahwa analisis atas kesesuaian pengungkapan berdasarkan topik spesifik GRI Standard dan POJK NO. 51/POJK.03/2017, didapatkan masih banyak indikator GRI yang belum dilaporkan secara *fully applied* melainkan hanya secara *partially applied* oleh perusahaan. Masih banyak indikator yang tidak dilaporkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Indikator yang paling banyak tidak dilaporkan keempat perusahaan adalah indikator topik lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chilita, 2021) dengan judul “ANALISIS PENERAPAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN GRI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN POJK NO. 51/POJK.03/2017 DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) STUDI KASUS PADA BANK BUKU 3 DAN BUKU 4 PERIODE 2017-2019” yang objek penelitiannya adalah Bank pada Buku 3 dan Buku 4 periode 2017-2019. Dengan variable Penerapan GRI Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 51/POJK.03/2017 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Konsep Keuangan Berkelanjutan yang hasilnya adalah dari hasil analisis penerapan konsep keuangan berkelanjutan berdasar GRI Sektor Jasa Keuangan pada enam bank selama tahun 2017-2019, keseluruhan skor pengungkapan tiap bank bersifat variatif namun terus mengalami peningkatan skor setiap tahunnya. Selama tiga tahun, seluruh pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan

berdasarkan GRI Sektor Jasa Keuangan masih dilakukan secara parsial dikarenakan tidak semua persyaratan dipenuhi oleh bank.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jessica, 2021) dengan judul “PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN KINERJA KEBERLANJUTAN BERDASARKAN GRI STANDARDS DAN POJK NO 51/POJK.03/2017 (STUDI KASUS PADA BANK NEGARA INDONESIA, BANK RAKYAT INDONESIA, DAN BANK MANDIRI TAHUN 2019 – 2020)” yang objek penelitiannya adalah Bank Negera Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri periode 2019-2020. Dengan variable Penerapan GRI *Standard* dan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Kinerja Keberlanjutan yang mendapatkan hasil bahwa analisis pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan Bank Negera Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri berdasarkan GRI *Standards* dan POJK NO. 51/POJK.03/2017 menunjukkan adanya peningkatan skor pengungkapan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari tahun 2019 ke tahun 2020.

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1	(Hartono, 2021)	Perbandingan Hasil Analisis Kesesuaian Penerapan Konsep Keuangan	Penerapan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam Laporan Keberlanjutan	PT Bank BRI syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah,	Keenam bank objek penelitian sudah melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan sesuai dengan POJK NO. 51/POJK.03/2017 dengan BCA sebagai bank yang persentase kesesuaian pengungkapan indikator paling baik dari total

		Berkelanjutan Pada Laporan Keberlanjutan Periode 2017- 2019 Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK .03/2017		PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk.	keenam bank yang menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan indikator yang diungkapkan tergolong cukup besar setiap tahunnya, terlihat dari persentase di mana BCA merupakan satu-satu bank yang sudah tergolong well applied di tahun 2018. Selama 2 tahun berturut- turut dari tahun 2018- 2019 pun, BCA merupakan bank yang memiliki persentase skor tertinggi dibandingkan kelima bank lainnya.
2	(Wulandari, 2022b)	Analisis Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK .03/2017	Penerapan POJK Nomor 51/POJK .03/2017 dalam Kinerja Keberlanjutan	Anggota Lembaga Bank Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia	Pengungkapan kinerja keberlanjutan berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 pada Anggota Lembaga Bank Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) menunjukkan bahwasannya semua bank anggota sudah mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam

		Pada Anggota Lembaga Bank Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia			membangun budaya keberlanjutan. Informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tanggung jawab pengembangan produk sudah disajikan, namun masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan POJK No.51.
3	(Breliasti, 2021)	Penerapan Standar GRI Sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan Non-	Penerapan Standar GRI dalam Laporan Keberlanjutan	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dan Non-Primer di Bursa Efek Indonesia	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (yang diwakili oleh IndoAgri) menggunakan pendekatan dasar Standar yang dipilih, atau bagian dari kontennya, untuk melaporkan informasi yang spesifik, dengan opsi inti. PT Unilever Indonesia memilih Standar GRI sebagai satu set untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, dengan opsi inti. PT ACE Hardware Indonesia Tbk menggunakan Standar GRI sebagai satu set untuk menyiapkan laporan

		Primer Di Bursa Efek Indonesia			keberlanjutan sesuai dengan Standar, dengan opsi komprehensif. Ketiga perusahaan telah menentukan dasar dalam penentuan topik material. Strategi keberlanjutan juga telah dijelaskan dengan baik oleh ketiga perusahaan dan diidentifikasi sejalan dengan SDGs tertentu. Ketiga perusahaan telah melakukan pengungkapan atas kedua standar GRI, yaitu standar universal dan standar topik spesifik. PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan jasa independent assurance, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (IndoAgri) dan PT ACE Hardware Indonesia Tbk tidak menggunakan jasa independent assurance.
4	(Mulyani, 2020)	Implementasi Kesesuaian Standar	Penerapan Standar GRI dalam <i>Sustaina</i>	Perusahaan Sektor Mineral di Bursa Efek	Laporan keberlanjutan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi ekonomi, sosial,

		GRI Dalam <i>Sustainability</i> <i>Report</i> Pada Perusaha an Sektor Mineral Di BEI Tahun 2020	<i>bility</i> <i>Report</i>	Indonesi a Tahun 2020	dan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan tingkat kesesuaian indikator GRI kurang berirama dalam Penerapan Standar GRI dalam laporan keberlanjutan di Indonesia karena rendahnya tingkat kemunculan dan kesesuaian dalam analisis kesesuaian menunjukkan bahwa indikator GRI tidak dapat diungkapkan sepenuhnya dalam konteks di Indonesia. Beberapa indikator juga tidak pernah disajikan dalam laporan keberlanjutan di perusahaan manapun sehingga berdampak pada rendahnya pelaporan perusahaa bahwa dari 40 standar GRI yang hanya disajikan hanya 20 standar GRI saja.
5	(Azman, 2019)	Analisis Penerapa n <i>Sustaina</i> <i>bility</i>	Penerapa nGRI Standar dan POJK	perusaha an sektor perbanka n (Bank BRI,	Kesesuaian pelaporan keberlanjutan perusahaan pada sektor perbankan dengan panduan penyusunan laporan

		<p><i>Finance</i></p> <p>Berdasarkan GRI Standar Dan POJK Nomor 51/POJK .03/2017 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Perbankan</p>	<p>Nomor 51/POJK .03/2017 dalam Laporan Keberlanjutan</p>	<p>Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BJB, Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BNI Syariah, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kaltimta ra, Bank CIMB Niaga,</p>	<p>keuangan berkelanjutan GRI. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan berdasarkan panduan <i>GRI Standard</i>. Analisa setiap indikator yang terdapat dalam laporan keberlanjutan setiap perusahaan dan membandingkan dengan indikator GRI Standar. Hasilnya banyak indikator <i>GRI Standard</i> yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Kesesuaian pelaporan keberlanjutan perusahaan pada sektor perbankan dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 sudah memadai. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh perusahaan pada sektor perbankan sudah melakukan pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan berdasarkan indikator pada Peraturan OJK Nomor</p>
--	--	---	---	--	--

				Bank Muamalat, dan Bank Sumut)	51/POJK.03/2017 dengan memadai. Analisis setiap indikator pengungkapan kinerja keuangan berkelanjutan perusahaan yang terdapat dalam laporan keberlanjutan setiap perusahaan dan membandingkannya dengan indikator yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.
6	(Chandra, 2019)	Analisis Kesesuaian Penerapan Prinsip Materialitas Pada Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI Standard, GRI Sector, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Materiality SASB dalam Laporan Keberlanjutan	Penerapan GRI Standard, GRI Sector, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan Materiality SASB dalam Laporan Keberlanjutan	<i>Industry Financial Service</i>	berdasarkan panduan dari GRI Standard, perusahaan di <i>Industry Financial Services</i> memiliki tingkat kepatuhan yang rendah di mana hanya ada 1 dari 18 indikator yang memiliki kesesuaian sebesar 100%, yakni indikator kinerja ekonomi (G4-EC1) sebagai aspek material yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak aspek material yang belum diungkapkan oleh perusahaan di Industri

		.03/2017, Dan <i>Materiality</i> SASB			<p><i>Financial Services</i> sesuai dengan GRI Standard. Selaras dengan panduan dari GRI Sector, perusahaan di Industri <i>Financial Services</i> juga memiliki kepatuhan yang rendah. Selain itu, terdapat pula indikator G4-HR1 yang tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan di Industri <i>Financial Services</i>. Hal ini membuat seluruh perusahaan perlu mengungkapkan aktvitasnya sesuai dengan aspek material yang terdapat di Industri <i>Financial Services</i>. Berdasarkan panduan dari POJK Nomor 51/POJK.03/2017, perusahaan di Industri <i>Financial Services</i> memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan GRI <i>Standard</i> dan GRI <i>Sector</i>. Dilihat dari pengungkapan 4 indikator yang memiliki tingkat</p>
--	--	---	--	--	--

					<p>kesesuaian sebesar 100%, yakni aspek ekonomi dengan indikator 6.b.1 (perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi) dan 6.b.2 (perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan), aspek ketenagakerjaan yang indikatornya 6.c.2.4 (pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai), serta aspek energi dengan indikator 6.d.3.2 (upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan).</p>
7	(Kartika hadi, 2020)	Analisis Penerapan Konsep Keuangan	Penerapan GRI Sektor Jasa	Bank Peserta <i>First Movers</i>	Hasil analisis atas penerapan konsep keuangan berkelanjutan berdasarkan pada GRI G4

		n Berkelan jutan Pada Bank Peserta “ <i>First Movers On Sustaina ble Banking</i> ” Berdasar kan GRI Sektor Jasa Keuanga n Dan POJK No.51/P OJK.03/ 2017 (Periode 2016- 2018)	Keuanga n dan POJK No.51/P OJK.03/ 2017 dalam Konsep Keuanga n Berkelan jutan	<i>on Sustaina ble Banking</i>	Sektor Jasa Keuangan pada setiap <i>First Movers on Sustainable Banking</i> pada tahun 2016-2018, didapatkan fakta bahwa masih banyak indikator yang belum diungkapkan oleh perusahaan dan indikator yang sudah diungkapkan juga kebanyakan masih diungkapkan secara parsial. Dari hasil analisis penerapan konsep keuangan keuangan berkelanjutan berdasar POJK No. 51/POJK.03/2017 pada setiap bank peserta <i>First Movers on Sustainable Banking</i> -2018, bisa dikatakan kedelapan bank sudah menjalankan konsep keuangan berkelanjutan dengan baik dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
8	(Martina, 2020)	Analisis Perbandi ngan Pengung	Penerapa n GRI <i>Standard</i> dan	Perusaha an BUMN di Sektor	Analisis atas kesesuaian pengungkapan berdasarkan topik spesifik GRI Standard dan POJK NO.

		<p>           kapan            Laporan            Keberlan            jutan            Berdasar            kan            Topik            Spesifik            GRI  <i>Standard</i>            Dan            POJK            Nomor            51/POJK            .03/2017            (Studi            Kasus            Pada            Perusaha            an            BUMN            Di            Sektor            Konstruk            si Dan            Banguna            n Periode            2016-            2018)         </p>	<p>           POJK            Nomor            51/POJK            .03/2017            dalam            Laporan            Keberlan            jutan         </p>	<p>           Konstruk            si dan            Banguna            n         </p>	<p>           51/POJK.03/2017,            didapatkan masih banyak            indikator GRI yang belum            dilaporkan secara <i>fully</i>  <i>applied</i> melainkan hanya            secara <i>partially applied</i>            oleh perusahaan. Masih            banyak indikator yang            tidak dilaporkan oleh            perusahaan secara            keseluruhan. Indikator            yang paling banyak tidak            dilaporkan keempat            perusahaan adalah            indikator topik            lingkungan.         </p>
9	(Chilita, 2021)	<p>           Analisis            Penerapa         </p>	<p>           Penerapa            n GRI         </p>	<p>           Bank            pada         </p>	<p>           Hasil analisis penerapan            konsep keuangan         </p>

		n Konsep Keuanga n Berkelan jutan Berdasar kan GRI Sektor Jasa Keuanga n Dan POJK No. 51/POJK .03/2017 Dan Kontribu sinya Terhadap Pencapai an <i>Sustaina ble Develop ment Goals (SDGs)</i> Studi Kasus Pada Bank	Sektor Jasa Keuanga n dan POJK No. 51/POJK .03/2017 dalam <i>Sustaina ble Develop ment Goals (SDGs)</i> dan Konsep Keuanga n Berkelan jutan	Buku 3 dan Buku 4	berkelanjutan berdasar GRI Sektor Jasa Keuangan pada enam bank selama tahun 2017-2019, keseluruhan skor pengungkapan tiap bank bersifat variatif namun terus mengalami peningkatan skor setiap tahunnya. Selama tiga tahun, seluruh pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan GRI Sektor Jasa Keuangan masih dilakukan secara parsial dikarenakan tidak semua persyaratan dipenuhi oleh bank.
--	--	---	--	-------------------------	---

		Buku 3 Dan Buku 4 Periode 2017- 2019			
10	(Jessica, 2021)	Perbandi ngan Pengung kapan Kinerja Keberlan jutan Berdasar kan GRI <i>Standard</i> s Dan POJK NO. 51/POJK .03/2017 (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesi a, Bank Rakyat Indonesi a Dan	Penerapa n GRI <i>Standard</i> dan POJK Nomor 51/POJK .03/2017 dalam Kinerja Keberlan jutan	Bank Negera Indonesi a, Bank Rakyat Indonesi a dan Bank Mandiri	Analisis pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri berdasarkan GRI <i>Standards</i> dan POJK NO. 51/POJK.03/2017 menunjukkan adanya peningkatan skor pengungkapan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari tahun 2019 ke tahun 2020.

		Bank Mandiri Tahun 2019- 2020)			
--	--	--	--	--	--

Terdapat kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, dilihat dari variable yang sama yaitu penerapan *GRI Standard* dan POJK NO. 51/POJK.03/2017 dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Kesamaan lainnya bisa dilihat dari jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dan yang diteliti berupa pengungkapan indikator *GRI Standard* dan POJK NO. 51/POJK.03/2017. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan *basic materials* dan juga periode laporan keberlanjutan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tentu saja periode yang digunakan dalam penelitian ini lebih relevan dengan keadaan sekarang. Dengan adanya perbedaan keadaan sekarang dengan penelitian sebelumnya maka penelitian layak untuk dilakukan kembali dan mengingat hasil dari penelitian sebelumnya yang menampilkan hasil yang berbeda-beda.